

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumunkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

## BAB II

### KAJIAN TEORI DAN KERANGKA PIKIR

Untuk berpijak kedepan diperlukan kerangka teoritis sebagai landasan dalam penulis yang berhubungan dengan permasalahan dalam penelitian ini, dapat dijabarkan sebagai berikut:

#### A. Kerangka Teoritis

##### 1. Pengertian Strategi Koperasi

Menurut Jatmiko strategi adalah suatu cara dimana organisasi akan mencapai tujuan-tujuannya sesuai dengan peluang-peluang dan ancaman-ancaman lingkungan eksternal yang dihadapi serta sumber daya dan kemampuan internal organisasi. Sedangkan Definisi strategi yang dikemukakan oleh Chandler dalam Rangkuti (2007, h.4) menyebutkan bahwa strategi adalah tujuan jangka panjang dari suatu perusahaan, serta pendayagunaan dan alokasi semua sumber daya yang penting untuk mencapai tujuan tersebut.<sup>9</sup>

Strategi pada prinsipnya berkaitan dengan persoalan:

- a) Kebijakan pelaksanaan
- b) Penentuan tujuan yang hendak dicapai
- c) Penentuan cara-cara atau metode penggunaan sarana-sarana tersebut.

Strategi selalu berkaitan dengan tiga hal utama, yaitu tujuan (*ends*), sarana (*means*), cara (*ways*). Untuk menetapkan sasaran strategis digunakan metode SMART (sebagai singkatan dari *specific, measurable,*

<sup>9</sup> Jatmiko. R.D, *Manajemen Stratejik*, Malang: UMM Press, 2003, hal. 4

*achievable, relevant, dan timed* ). Oleh karena itu, strategi perlu didukung oleh kemampuan (*capability*) untuk mengantisipasi kesempatan atau peluang yang ada.<sup>10</sup>

David menjelaskan manajemen strategi (*strategic management*) dapat di definisikan sebagai seni dan ilmu untuk mengformulasi, mengimplementasi dan mengevaluasi keputusan lintas fungsi yang memungkinkan organisasi dapat mencapai tujuannya, tujuan manajemen strategi adalah untuk mengeksplorasi dan menciptakan peluang baru yang berbeda untuk masa mendatang, perencanaan jangka panjang, sebaliknya, mencoba untuk mengoptimalkan tren sekarang untuk masa depan.<sup>11</sup> Selanjutnya David menjelaskan Proses Manajemen Strategi (*strategic management process*) terdiri dari tiga tahap yaitu formulasi strategi, implementasi strategi, dan evaluasi strategi. Tahap formulasi strategi terdiri dari tahap pengembangan visi dan misi, mengidentifikasi peluang dan ancaman eksternal perusahaan, menentukan kekuatan dan kelemahan internal, menetapkan tujuan jangka panjang, merumuskan strategi alternatif, dan memilih strategi tertentu yang akan dilaksanakan.<sup>12</sup>

Nimran menjelaskan bahwa pengembangan organisasi adalah salah satu pendekatan yang sistematis, terpadu dan terencana untuk meningkatkan efektivitas organisasi. Pengembangan organisasi dirancang untuk memecahkan masalah-masalah yang merintang efisiensi

<sup>10</sup> Agus Suryono, *Pengantar Teori Pembangunan*, Malang: UM Press, 2004, hal. 79-80

<sup>11</sup> David. R Freed, *Strategic Management Konsep*, Jakarta: Salemba Empat, 2009, edisi 10, hal. 5

<sup>12</sup> *Ibid*

pengoperasian organisasi pada semua tingkatan. Menurut Undang-Undang nomor 25 tahun 1992 (Pasal 1 ayat 1), koperasi adalah Badan Usaha yang beranggotakan orang-orang yang berkumpul secara sukarela (Pasal 5 ayat 1a.) untuk mencapai kesejahteraan (Pasal 3) memodali bersama (Pasal 4 ayat 1) dikontrol secara demokratis (Pasal 5 ayat b) orang-orang itu disebut pemilik dan pengguna jasa koperasi yang bersangkutan (Pasal 17 ayat 1).<sup>13</sup>

Dalam Pasal 15 Undang-Undang No. 25 tahun 1992 tentang perkoperasian, bentuk koperasi ada 2 :1) Koperasi Primer adalah koperasi yang didirikan oleh dan beranggotakan orang seorang, dibentuk sekurang-kurangnya 20 (dua puluh) orang. 2) Koperasi sekunder adalah koperasi yang didirikan oleh dan beranggotakan koperasi, dibentuk sekurang-kurangnya 3 (tiga) koperasi. Penjenisan koperasi diatur dalam Pasal 16 Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992. 1) koperasi simpan pinjam, 2) konsumen, 3) produsen, 4) pemasaran, 5) jasa. Berdasarkan Undang-undang No. 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian bahwa dalam mengembangkan Koperasi, maka Koperasi melaksanakan pula prinsip Koperasi sebagai berikut:1)pendidikan perkoperasian 2) kerja sama antar Koperasi.

Strategi adalah penentuan tujuan dan sasaran jangka panjang suatu enterprise, dan adopsi tindakan-tindakan dan alokasi sumber-sumber daya yang diperlukan untuk mencapai sasaran-sasaran tersebut. Strategi adalah

<sup>13</sup> Nimran Umar, *Perilaku Organisasi*, Sidoarjo: Laras, 2009, h. 139

konsep multi dimensi yang mencakup semua kegiatan kritikal suatu perusahaan yang memberikan kesatuan arah, tujuan dan memfasilitasi perubahan-perubahan yang diperlukan yang dipicu oleh lingkungan perusahaan.

Strategi pada hakikatnya adalah perencanaan (*planning*) dan manajemen (*management*) untuk mencapai suatu tujuan. Akan tetapi, untuk mencapai tujuan tersebut, strategi tiak berfungsi sebagai peta jalan yang hanya menunjukkan bagaimana taktik operasionalnya. Demikian juga dengan strategi yang merupakan paduan perencanaan komunikasi (*communication management*) untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Strategi ini harus mampu menunjukkan bagaimana operasionalnya secara praktis harus dilakukan, dalam arti kata bahwa pendekatan (*approach*) bisa berbeda sewaktu-waktu bergantung pada situasi dan kondisi.<sup>14</sup>

Strategi pada hakikatnya adalah perencanaan (*planning*) dan manajemen (*management*) untuk mencapai suatu tujuan. Akan tetapi, untuk mencapai tujuan tersebut, strategi tiak berfungsi sebagai peta jalan yang hanya menunjukkan bagaimana taktik operasionalnya. Demikian juga dengan strategi yang merupakan paduan perencanaan komunikasi (*communication management*) untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Strategi ini harus mampu menunjukkan bagaimana operasionalnya secara praktis harus dilakukan, dalam arti kata bahwa

<sup>14</sup> Effendy, Onong Uchjana, *Hubungan Masyarakat Suatu Studi Komunikologis*, Bandung : Remaja Rosdakarya, 2007, h. 32

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumunkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



pendekatan (*approach*) bisa berbeda sewaktu-waktu bergantung pada situasi dan kondisi.<sup>15</sup>

Strategi adalah proses yang penting dalam rangka mengatasi berbagai aktivitas-aktivitas kritis dari perusahaan serta menghadapi keadaan masa depan yang cenderung tidak pasti dan sulit diperkirakan. Dengan strategi berarti perusahaan berusaha menggali lebih dalam potensi untuk memaksimalkan hasil akhir yang ingin di capai dan sekaligus mengembangkan kemampuan dalam beradaptasi dengan perubahan lingkungan yang sangat cepat. Strategi inovasi adalah faktor yang paling penting dalam industry baik kecil, menengah maupun sedang, terutama untuk meningkatkan keandalan operasional.

Menurut Schilling, Inovasi digolongkan ke dalam 2 jenis berbeda, yaitu inovasi radikal dan inovasi incremental. Jenis inovasi yang berbeda memerlukan pengetahuan dan keterampilan yang berbeda pula dan mempunyai dampak berbeda pada hubungan antar pelanggan dan kompetitor perusahaan. Inovasi radikal adalah suatu inovasi yang sangat berbeda dan Baru sebagai solusi utama dalam sebuah industri. Pada sisi lain, incremental inovasi adalah suatu inovasi yang membuat suatu perubahan-perubahan kecil dan melakukan penyesuaian kedalam praktek ada.

Strategi merupakan tindakan yang bersifat incremental atau selalu berkembang terus menerus dan dilaksanakan berdasarkan sudut pandang

<sup>15</sup> Effendy, Onong Uchjana, *Hubungan Masyarakat Suatu Studi Komunikologis*, Bandung: Remaja Rosdakarya, 2002, h. 32

apa yang diharapkan oleh pelanggan dimasa depan. Terjadinya kecepatan inovasi pasar barn dan perubahan pola konsumen memerlukan kompetisi inti didalam bisnis yang dilakukan.

Dari pengertian-pengertian diatas dapat disimpulkan bahwa strategi adalah suatu rencana yang disatukan, menyeluruh dan terpadu yang memberikan kesatuan arah bagi pengambilan keputusan individual baik dalam organisasi maupun secara pribadi untuk memastikan bahwa tujuan utama perusahaan dapat dicapai melalui pelaksanaan yang tepat oleh perusahaan.

Dermawan Wibisono berpendapat bahwa pentingnya suatu perusahaan memiliki strategi adalah:

- 1) Strategi perusahaan melibatkan semua pihak dalam organisasi, yang mencakup seluruh area dan fungsi bisnis.
- 2) Strategi perusahaan berkonsentrasi pada kelangsungan hidup bisnis perusahaan, sebagai tujuan minimal, dan pada penciptaan nilai tambah, sebagai tujuan maksimal.
- 3) Strategi perusahaan meliputi seluruh jangkauan dan kedalaman aktivitas organisasi.
- 4) Strategi perusahaan mengarahkan perubahan dan mencakup hubungan antara perusahaan dan lingkungannya.
- 5) Strategi perusahaan merupakan pusat pengembangan keunggulan kompetitif perusahaan yang berkelanjutan.

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- 6) Pengembangan strategi perusahaan merupakan hal yang sangat krusial dan memicu penjualan, keuntungan, pangsa pasar dan nilai saham.<sup>16</sup>

Menurut teori Abdul Salam strategi menuju perkembangan unit usaha koperasi diperlukan langkah-langkah sebagai berikut;<sup>17</sup>

- a. Program penyehatan industri unit usaha koperasi.

Adanya program penyehatan industri ini adalah dimulai dengan peningkatan kondisi keuangan koperasi untuk dapat memperkuat permodalan koperasi terutama untuk unit simpan pinjam. Dalam program ini, tentu ada unit usaha koperasi yang tidak mungkin lagi untuk disehatkan sehingga diperlukan adanya ketegasan untuk melikuidasi unit usaha tersebut.

- b. Penyempurnaan sistem pengaturan dan pengawasan unit usaha koperasi.

Penyempurnaan sistem pengaturan dan pengawasan diarahkan untuk dapat mengurangi tingkat resiko yang mendasar pada pelaksanaan operasional unit koperasi. Hal ini dapat dilakukan dengan menyempurnaan beberapa ketentuan mengenai penilaian tingkat kesehatan koperasi, meningkatkan efektifitas dalam mematuhi peraturan yang berlaku dan seleksi anggota yang baru.

- c. Dukungan Infrastruktur

Dukungan infrastruktur yang baik akan dapat mengembangkan suatu unit usaha agar dapat lebih maju dan dapat mengikuti

<sup>16</sup> Dermawan Wibisono, *Strategi Pengembangan Ekonomi Rakyat*, (Jakarta: PT. Pustaka Pelajar, 2006), h. 50

<sup>17</sup> Abdul Salam (<http://smecda.com>, 16 Desember 2015)

perkembangan jaman. Dukungan infrastruktur ini berupa penguatan kapasitas koperasi antara lain:

### 1. Training

Training merupakan salah satu cara penguatan kapasitas koperasi melalui sistem pelatihan yang baik bagi para pengurus dan pengawas koperasi. Hal ini merupakan upaya koperasi untuk meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia (SDM) di koperasi secara sistematis dan berkelanjutan. Dengan mengembangkan system training ini dapat memperkuat aspek kemampuan Sumber Daya Manusia (SDM) koperasi.

### 2. Teknologi Informasi

Adanya teknologi informasi ini adalah untuk memperkuat sistem operasional koperasi terutama unit simpan pinjamnya sehingga diperlukan adanya pengimplementasian teknologi informasi yang memadai dalam operasionalnya. Selain itu adanya prasarana teknologi informasi tersebut dapat digunakan untuk mendukung pengambilan kebijakan secara tepat waktu.

### 3. Peningkatan kerjasama koperasi dengan bank umum/lembaga keuangan lain (Linkage Program)

Linkage Program ini merupakan suatu bentuk kerjasama yang saling menguntungkan antara bank umum/lembaga keuangan lain dengan koperasi terutama unit simpan pinjam untuk meningkatkan jangkauan dalam penyaluran kredit kepada anggota dan masyarakat sekitar daerah kerja yang bukan anggota koperasi.

## Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumunkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

## 2. Peningkatan Ekonomi Masyarakat

Peningkatan yaitu kemajuan, perbaikan, perubahan.<sup>18</sup> Sejahtera yaitu aman, dan makmur. Sedangkan kesejahteraan ialah keamanan, keselamatan, ketentraman hidup.<sup>19</sup> Dalam istilah umum kesejahteraan adalah menunjukkan pada keadaan yang baik, kondisi di mana masyarakatnya berkeadaan makmur, dalam keadaan sehat dan damai. Selain itu dalam perekonomian sejahtera dapat dihubungkan dengan keuntungan benda. Berdasarkan pengertian sejahtera seperti diatas saya mengartikan sejahtera dengan kondisi yang makmur.

Ekonomi yaitu ilmu mengenai asas produksi, distribusi, pemakaian barang dan kekayaan (seperti hal keuangan, perindustrian, perdagangan). Perekonomian ialah tindakan, aturan atau cara berekonomi.<sup>20</sup>

Koperasi merupakan salah satu bentuk organisasi ekonomi yang dipilih oleh sebagian anggota masyarakat dalam rangka meningkatkan kemajuan ekonomi (rumah tangga) serta kesejahteraan hidupnya. Secara logika sederhana, orang akan memilih Koperasi jika organisasi ekonomi tersebut dirasakan atau diyakini bisa mendatangkan manfaat lebih besar baginya dari pada bentuk organisasi ekonomi lain.

Upaya untuk meningkatkan perekonomian masyarakat dapat diwujudkan pada beberapa langkah strategis untuk memperluas akses masyarakat pada sumber daya pembangunan serta menciptakan peluang

<sup>18</sup> Departemen Pendidikan dan Kebudayaan: *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, (Jakarta: Balai Pustaka, 1989), hlm. 995

<sup>19</sup> *Ibid*

<sup>20</sup> *Ibid*

bagi masyarakat tingkat bawah untuk berpartisipasi dalam proses pembangunan, sehingga masyarakat bisa mengatasi keterbelakangan dan memperkuat daya saing perekonomiannya.<sup>21</sup>

Upaya yang bisa dilakukan oleh masyarakat untuk mencapai kesejahteraan hidup salah satunya dengan berwirausaha ataupun mendirikan industri kecil. Tujuan dari berwirausaha ini akan menciptakan masyarakat yang mandiri sehingga mampu untuk meningkatkan perekonomian masyarakat dan bisa tercapainya kesejahteraan hidup. Sedangkan pengertian industri kecil itu sendiri adalah kegiatan ekonomi dilakukan oleh perorangan, rumah tangga atau pun suatu badan yang bertujuan untuk memproduksi barang maupun jasa untuk diperniagakan secara komersial dengan jumlah tenaga kerja dan modal kecil.<sup>22</sup>

Sebuah Koperasi dikatakan berhasil atau sukses jika mampu meningkatkan kesejahteraan anggotanya. Koperasi dapat mensejahterahkan anggotanya, karena ia menciptakan nilai tambah dari usaha mereka. Anggota bisa memperoleh nilai tambah jika mereka mau berpartisipasi dalam Koperasinya. Semakin sering anggota berpartisipasi, semakin besar nilai tambah yang mereka dapatkan. Agar Koperasi dapat memberikan nilai tambah kepada anggota, maka Koperasi itu sendiri harus baik kinerjanya. Dalam hal ini, semakin baik kinerja Koperasi, maka semakin besar kemampuan Koperasi mensejahterakan anggotanya.

<sup>21</sup> Gunawan Sumodiningrat, *Membangun Perekonomian Rakyat*, (Yogyakarta: IDEA 1998), hlm. 146

<sup>22</sup> <http://djanksoleh.blogspot.com/2012/11/makalah-pengantar-industri-kecil.html>

Semakin besar peran Koperasi memperbaiki kesejahteraan anggotanya, semakin tinggi partisipasi mereka dalam kegiatan Koperasi.

Anggota Koperasi mempunyai makna yang sangat strategis bagi pengembangan Koperasi, anggota dapat berfungsi sebagai pemilik (*owner*) dan sekaligus sebagai pengguna jasa (*user*). Sebagai pemilik harus berpartisipasi dalam penyetoran modal, pengawasan, dan pengambilan keputusan, dengan harapan akan memperoleh pembagian SHU yang memadai, tetapi kenyataannya sangat sulit untuk mencapai tujuan tersebut. Oleh karena itu mengukur keberhasilan Koperasi jangan hanya dilihat dari sisi kemampuan Koperasi dalam menghasilkan SHU, tetapi yang utama harus dilihat dari kemampuan dalam mempromosikan ekonomi anggotanya.

Dalam batas ekonomi, kesejahteraan seseorang/masyarakat dapat diukur dari pendapatan yang diperolehnya, dengan demikian tujuan Koperasi untuk meningkatkan kesejahteraan anggota dapat dioperasionalkan menjadi meningkatkan pendapatan anggota”. Pendapatan yang diterima oleh seorang anggota Koperasi dapat berupa pendapatan nominal (uang) dan pendapatan riil dalam bentuk barang atau yang mampu dibeli oleh anggota. Sebagai contoh dalam Koperasi produsen, yang berarti anggota sebagai produsen produk tertentu, yang menjalankan usaha/bisnisnya membutuhkan pelayanan dari Koperasi dalam bentuk penyediaan input produksi, penyediaan kredit, dan atau pemasaran *output* yang dihasilkan. Tujuan Koperasi produsen adalah memajukan bisnis anggotanya dengan meningkatkan laba yang akan diperoleh. Sebagai pilar

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumunkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



ekonomi yang diamanatkan konstitusi sesuai pasal 33 UUD 1945, Koperasi adalah soko guru perekonomian Indonesia dibanding pilar ekonomi lainnya, seharusnya diberi ruang gerak yang lebih luas.

### 3. Koperasi

Secara etimologi, koperasi itu berasal dari bahasa Inggris “*co*” dan “*operation*”. *Co* memiliki arti bersama dan *operation* yang berarti bekerja. Dengan demikian, secara bahasa “koperasi” dapat diartikan sebagai kerja sama. Dalam hal ini, koperasi berarti suatu wadah ekonomi yang beranggotakan orang-orang atau badan-badan yang bersifat terbuka dan sukarela yang bertujuan untuk memmpengaruhi kesejahteraan anggota secara bersama-sama (kolektif).<sup>23</sup>

Koperasi menurut Richard Kohl dan Abrahamson dalam Ropke, adalah sebagai berikut: “Koperasi adalah badan usaha dengan kepemilikan dan pamakai jasa merupakan anggota koperasi itu sendiri serta pengawasan terhadap badan usaha tersebut harus dilakukan oleh mereka yang menggunakan jasa/pelayanan badan usaha itu.”<sup>24</sup>

Menurut Undang-undang Nomor 17 tahun 2012 tentang Perkoperasian Pasal 1 ayat 1 menjelaskan pengertian kopesasi adalah: “Koperasi adalah badan hukum yang didirikan oleh orang perseorangan atau badan hukum Koperasi, dengan pemisahan kekayaan para anggotanya sebagai modal untuk menjalankan usaha, yang memenuhi aspirasi dan

<sup>23</sup> Abdul Basith, *Islam dan Manajemen Koperasi*, Malang: UIN MALANG PRESS, 2008, h. 42

<sup>24</sup> Jochen, Ropke, *Ekonomi Koperasi Teori dan Manajemen*, Jakarta: Salemba Empat, 2003, h. 13

kebutuhan bersama di bidang ekonomi, sosial, dan budaya sesuai dengan nilai dan prinsip Koperasi”.

Koperasi merupakan kumpulan orang dan bukan kumpulan modal. Koperasi harus betul-betul mengabdikan kepada kepentingan perikemanusiaan semata-mata dan bukan kepada kebendaan. Kerjasama dalam koperasi didasarkan pada rasa persamaan derajat, dan kesadaran para anggotanya. Koperasi merupakan wadah demokrasi ekonomi dan sosial. Koperasi adalah milik bersama para anggota, pengurus maupun pengelola. Usaha tersebut diatur sesuai dengan keinginan para anggota melalui musyawarah rapat anggota.

Koperasi adalah badan usaha yang beranggotakan orang-orang atau badan hukum koperasi, dengan melandaskan kegiatannya berdasarkan prinsip koperasi sekaligus sebagai gerakan ekonomi rakyat yang berdasar atas azas kekeluargaan. Koperasi bertujuan memajukan kesejahteraan anggota pada khususnya dan masyarakat pada umumnya, serta ikut membangun tatanan perekonomian nasional dalam rangka mewujudkan masyarakat yang maju, adil dan makmur berlandaskan Pancasila dan UUD 1945.<sup>25</sup>

Pengertian ini disusun tidak hanya berdasar pada konsep koperasi sebagai organisasi ekonomi dan sosial tetapi secara lengkap telah mencerminkan norma-norma dan kaidah-kaidah yang berlaku bagi bangsa Indonesia. Norma dan kaidah tersebut dalam Undang-Undang tersebut lebih tegas dijabarkan dalam fungsi dan peran koperasi Indonesia sebagai:

<sup>25</sup> *Ibid*

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumunkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

1. Alat untuk membangun dan mengembangkan potensi dan kemampuan ekonomi anggota pada khususnya dan masyarakat pada umumnya untuk meningkatkan kesejahteraan ekonomi dan sosialnya,
2. Alat untuk mempertinggi kehidupan manusia dan masyarakat,
3. Alat untuk memperkokoh perekonomian rakyat sebagai dasar kekuatan dan ketahanan perekonomian nasional, dan
4. Alat untuk mewujudkan dan mengembangkan perekonomian nasional yang merupakan usaha bersama berdasar atas azas kekeluargaan dan demokrasi ekonomi.

Jadi jelaslah, bahwa “setia kawan” dan “kesadaran berpribadi” harus saling isi mengisi, dorong-mendoron, hidup menghidupi awas mengawasi, sebagai suatu kekuatan untuk mencapai dan atau mewujudkan cita-cita dan tujuan koperasi.<sup>26</sup>

#### 4. Prinsip-prinsip koperasi

Prinsip koperasi adalah pedoman bagi koperasi-koperasi dalam melaksanakan nilai-nilai koperasi dalam praktik.<sup>27</sup>

1. Keanggotaan yang sukarela dan Terbuka

Koperasi adalah organisasi yang bersifat sukarela, terbuka bagi semua orang yang bersedia menggunakan jasa-jasanya dan bersedia menerima tanggung jawab keanggotaan, tanpa membedakan jenis kelamin (gender) latar belakang sosial, ras, politik atau agama.

<sup>26</sup> Kartasapoetra dkk. *Koperasi Indonesi*, Jakarta: Rineka Cipta, 2003, h. 7

<sup>27</sup> Notohamidjojo, *Rahasia Hukum*, Jakarta: BPK Gunung Mulia, 1973, h. 46

## Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumunkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

## 2. Pengawasan Demokratis oleh Anggota

Koperasi adalah organisasi demokratis yang diawasi oleh para anggotanya, yang secara aktif menetapkan kebijakan dan membuat keputusan. Pria dan wanita yang dipilih sebagai wakil anggota bertanggung jawab kepada rapat anggota.

## 3. Pertsipasi Anggota dalam Kegiatan Ekonomi

Para anggota memberikan kontribusi permodalan koperasi secara adil dan melakukan pengawasan secara demokratis (terhadap modal tersebut). Setidak-tidaknya sebagian dari modal itu adalah miik bersama koperasi. Apabila ada, para anggota biasanya menerima kompensasi yang terbatas atas modal yang disyaratkan untuk menjadi anggota. Para anggota mengalokasikan sisa hasil usaha untuk beberapa atau semua dari tujuan berikut ini:<sup>28</sup>

- a. Mengembangkan koperasi mereka, mungkin dengan memebentuk dana cadangan, sebagian daripadanya tidak dapat dibagikan;
- b. Membagikan kepada anggota seimbang dengan transaksi mereka dengan koperasi ;
- c. Mendukung kegiatan lainnya yang disahkan oleh rapat anggota.

## 4. Otonomi dan Kemandirian (*Independence*)

Koperasi adalah organisasi otonom, menolong diri sendiri serta diawasi oleh para anggotanya. Apabila koperasi mengadakan perjanjian dengan organisasi lain, termasuk pemerintah, atau memupuk modal dari sumber luar, koperasi melakukannya berdasarkan

<sup>28</sup> *Ibid*

persyaratan yang menjamin pengawasan demokratis oleh para anggotayadan yang mempertahankan otonomi mereka.

#### 5. Pendidikan, Pelatihan, Penerangan

Koperasi memberikan pendidikan dan oelatihan bagi para anggota, wakil-wakil anggota yang dipilih oleh rapat anggota serta para manjer dan karyawan, agar mereka dapat melakukan tugasnya lebih efektif bagi perkembangan koperasinya. Mereka memberikan penerangan kepada masyarakat umum khususnya pemuda dan para pembentuk opini di masyarakat tentang hakikat perkoperasian dan manfaat berkoperasi.<sup>29</sup>

#### 6. Kerja Sama antar Koperasi

Koperasi melayani anggotanya secara kolektif dan memperkuat gerakan koperasi dengan bekerja sama melalui organisasi koperasi tingkat lokal, nasional, regional, dan internasional.

#### 7. Kepedulian terhadap Masyarakat

Koperasi melakukan kegiatan untuk pengembangan masyarkat sekitarnya secara berkelanjutan, melalui kebijakan-kebijakan yang diputuskan oleh rapat anggota.

### 5. Tujuan dan Fungsi Koperasi

#### a. Tujuan Koperasi

Menurut Undang-Undang Replublik Indonesia Nomor 17 Tahun 2012 tentang Perkoperasian Pasal 4, koperasi bertujuan meningkatkan kesejahteraan anggota pada khususnya dan masyarakat pada

<sup>29</sup> *Ibid*

umumnya, sekaligus sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari tatanan perekonomian nasional yang demokratis dan berkeadilan.

Namun, jika dirinci, koperasi sejatinya memiliki nilai-nilai keutamaan yang melandasi bertumbuh-kembangnya idealism koperasi mengandung nilai-nilai sebagai berikut:<sup>30</sup>

- a. Rasa solidaritas
- b. Menanam sifat individualita (tahu akan harga diri)
- c. Menghidupkan kemauan dan kepercayaan pada diri sendiri dalam persekutuan untuk melaksanakan *self-help* dan *autoaktiva* guna kepentingan bersama.
- d. Mendidik cinta kepada masyarakat, yang kepentingannya harus didahulukan dari kepentingan diri sendiri atau golongan sendiri
- e. Menghidupkan rasa tanggungjawab moril dan sosial

Sedangkan menurut Tiktik S. Partomo, tujuan perusahaan koperasi, antara lain:

- a. Mempertahankan, jika mungkin meningkatkan bagian pasar dari satu (beberapa) barang dan jasa, dan menekan serendahrendahnya biaya produksi, yang harus lebih rendah atau sekurang-kurangnya sama dengan biaya produksi para pesaingnya
- b. Melindungi potensi ekonomisnya, menjaga/mengamankan likuiditasnya, dan menciptakan inovasi.<sup>31</sup>

---

<sup>30</sup> *Ibid*

## Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumunkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

## b. Fungsi Koperasi

Tugas utama perusahaan koperasi adalah menunjang kegiatan usaha para anggotanya dalam rangka meningkatkan kepentingan perekonomian para anggotanya melalui pengadaan barang dan jasa yang dibutuhkannya, yang sama sekali tidak tersedia di pasar, atau ditawarkan dengan harga, mutu atau syarat-syarat yang lebih menguntungkan daripada yang ditawarkan pada anggota di pasar atau oleh badan-badan resmi. Agar perusahaan koperasi dapat menyediakan barang dan jasa yang dibutuhkan oleh perekonomian para anggotanya secara efisien, maka perusahaan koperasi harus melaksanakan fungsi-fungsi yang menghasilkan peningkatan potensi pelayanan yang bermanfaat bagi para anggotanya.<sup>32</sup>

1. Membangun dan mengembangkan potensi dan kemampuan ekonomi anggota pada khususnya dan masyarakat pada umumnya untuk meningkatkan kesejahteraan ekonomi dan sosialnya
2. Berperan serta secara aktif dalam mempertinggi kualitas kehidupan
3. Memperkokoh perekonomian rakyat sebagai dasar kekuatan dan ketahanan perekonomian nasional dengan koperasi sebagai sokogurunya
4. Berusaha untuk mewujudkan dan mengembangkan perekonomian yang merupakan usaha bersama berdasar atas kekeluargaan dan demokrasi ekonomi.

Dalam perspektif koperasi sebagai organisasi pembelajaran sebagai antisipasi terhadap dinamika dan tantangan berubah cepat, Bung Hatta

---


<sup>31</sup> *Ibid*

<sup>32</sup> *Ibid*

menegaskan: “koperasi merupakan anasir pendidikan yang baik untuk memperkuat ekonomi dan moril karena koperasi berdasarkan pada dua sendi yang saling memperkuat, yaitu sendi solidaritas (setia kawan) dan sendi individualita (kesadaran akan harga diri sendiri). Kedua sendi itu bertambah kuat karena dipupuk dalam koperasi, solidarita dan individualita berkembang dalam hubungan yang harmonis.”<sup>33</sup>

## B. Kerangka Pikir

Untuk terarah penelitian ini peneliti membuat kerangka piker dalam penelitian ini guna menselaraskan antara teori dan pembahasan penelitian, adapun kerangka pikirnya sebagai berikut;



<sup>33</sup> *Ibid*